



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 16, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
Telpon : -
Email : bawaslukabupatensumbabarat@gmail.com
Iaman : sumbabarat.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 002/PP.00.00/K.NT-16/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini yaitu:

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat;
- c. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
 Padatanggal : 05 Januari 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT**


KETUA
 PAPI BALLA NIMRUMANA, S. Th

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU

KABUPATEN SUMBA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Papi Balla Ndjurumana, S. Th	Ketua Bawaslu Kab. Sumba Barat	Penasihat
2	Benny Miniani Arief, S.I.K	Kapolres Sumba Barat	Penasihat
3	Bintang Latinusa Yusvantare, S.H	Kejari Waikabubak	Penasihat
Pembina			
1	Sri Demu Alemina Br Bangun, SE	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Pembina
2	Lorensius, S.H., S.I.K	Wakapolres Sumba Barat	Pembina
3	I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
Koordinator			
1	Yusti Rambu Karadji, S. Th	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
2	Riko Satriawan, S.Tr.K	PS Kasat Reskrim	Koordinator
3	Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator
Anggota Gakkumdu			
1	Salis Fred Legus Pain	Anggota Reskrim	Anggota
2	Willyam Medo Ludji	PS Kanit Reskrim Polsek Wanokaka	Anggota
3	I Ketut Arya Sumbara	Anggota Reskrim	Anggota
4	I Wayan Yuda Satria, S.H	Kepala Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
5	Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, SH.	Jaksa Fungsional	Anggota
6	Tezar Trias Pramana, S.H	Kepala Sub Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Benyamin U.H.K. Yewang, S.TP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumba Barat	Anggota
8	Imelda Voni Rowa, S.AP	Staf PNS	Anggota
9	Andrys B. Tanggela, A.Md	Staf PNS	Anggota
10	Fredrick Umbu Pati Wedu, SH	Staf Pelaksana	Anggota
11	Christian Einy Toda Watu, SH	Staf Pelaksana	Anggota

12	Rudy Dimu Lede, SST	Staf Pelaksana	Anggota
13	Yuli Yanti Pandang, SST	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Waikabubak

Padatanggal : 05 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT



PAPI B... MANA, S. Th